




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Eka Huning Yuniarty, A.Md. Keb. binti Sumarmo, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Puskesmas Selaparang), Pendidikan Diploma 3, alamat Jalan Dr. Soetomo Lingkungan Suradadi Timur RT.001 RW.- Kelurahan Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram dalam hal ini menguasai kepada Eddy Kurniady,SH,M.Imam Zarkasi,SH dan Marhaeny,SH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Gunung Kawi No. 1 Dasan Agung Baru, Kota Mataram selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Lalu Mahesa Paryandi Irvan bin Drs. H. Lalu Supardan, MM, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Travel), Pendidikan Strata I, alamat Jalan Bangil VI No.17 Lingkungan Taman Baru RT.004 RW.292 Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 3 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 363/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 3 Agustus 2016 dan perbaikan gugatan tertanggal 14 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1490/105/XI/2010 tanggal 06 Desember 2010;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat Lingkungan Taman Baru Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah dinas Polindes Karang Baru di Lingkungan Suradadi Timur Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Lalu Wahyu Antara Aji, laki-laki, umur 5 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
 - c. Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 31 Juli 2016, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas selama 1 minggu hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat

7. Bahwa menyangkut hak asuh dan pemeliharaan anak yang masih dibawah umur deserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughraa Tergugat kepada Penggugat
- 3.Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dibawa pemeliharaan Penggugat samapi anak tersebut dewasa;
- 4 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat yakni Drs. H.Muh Ridwan SH.,(Hakim Pengadilan Agama Mataram), agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan surat Nomor 800/840/1248 /BKD/2016, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah an. Wali Kota Mataram, tanggal 14 Nopember 2016.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perbaikan gugatan dengan penambahan posita poin 7 dan petitum poin 3 mengenai hak asuh anak yang dibawa umur diserahkan hak asuhnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban oleh karena tidak hadir lagi dalam persidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 5271054606870001 tertanggal 22 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor : 1490/105/XI/2010 tanggal 06 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----
Fotokopi Kartu Keluarga an. Penggugat dan Tergugat Nomor :
5271022701110004 tertanggal 21 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4.-----
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Lalu Wahyu Antara Aji Nomor :
AL.852.0068689 tanggal 09 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B.-----
Saksi:

I.-----
Nugroho Budi Utomo bin Sumarno, umur 22 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat
Lingkungan Kapek Atas, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Gunung
Sari, Kabupaten Lombok Barat yang dibawah sumpah telah memberikan
keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
syah yang menikah tanggal 05 Desember 2010 di KUA Kacamatan
Mataram dan sudah dikaruniai seorang putra yang bernama Lalu
Wahyu Antara Aji umur 5 tahun yang sekarang berada dalam asuhan
Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dengan orang tua Tergugat di Lingkungan Taman Baru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Oktober
2015 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran
yang disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan
lain, KDRT dan sering keluar malam dan pulang pagi yang akhirnya

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 31 ajuli 2016 mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil

II. Anggraini wisni Mulyani binti Sumarno, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Pariwisata, Gang Palm No. 55 RT.001/601, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri syah yang menikah tanggal 05 Desember 2010 dan sudah dikaruniai seorang putra yang bernama Lalu Wahyu Antara Aji umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sejak Oktober 2015 karena sering terjadi pertengkaran; yang disebabkan Tergugat Berselingkuh dengan wanita lain sampai menikah, KDRT dan sering pergi malam dan pulang pagi yang akibatnya mereka sejak 31 Juli 2016 telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi yang diajukan tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan dan tidak mengajukan hal lain dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat yang telah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tersebut;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan surat Nomor 800/840/BKD/2016, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah an. Walikota Mataram, tanggal 14 Nopember 2016, sehingga Majelis berpendapat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan untuk lebih mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada mediator tersebut diatas, agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana ketentuan pasal 65 UU no. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU no. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 tahun 2008, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai seorang anak, dan dalam perjalanan hidup berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta ketidakharmonisan yang disebabkan oleh karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, KDRT dan keluar malam dan pulang pagi, sehingga akibat dari percekcoakan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan Penggugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir lagi dalam sidang meskipun

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga majelis menilai ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah membenarkan apa yang telah didalilkan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan/konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P1 dan P2) serta 2 (dua) orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1 dan P2) tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik dalam rumah tangga

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, dan dalam perjalanan hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berakibat kedua belah pihak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi maka ternyata salah satu penyebab terjadinya perselisihan atau konflik dan ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dikarenakan adanya sikap Tergugat yang sering melalaikan kewajibannya memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka ternyata konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipicu pula oleh adanya sikap Tergugat yang menikah lagi dengan seorang perempuan, KDRT dan suka keluar malam dan pulang pagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 31 Juli 2016, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekcoakan kedua belah pihak yang semakin memuncak walaupun pernah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut dan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan Penggugat tetap dalam pendiriannya yang tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi sehingga hal tersebut dinilai bahwa salah satu pihak tidak lagi mencintai pihak lainnya sebagai suami isteri sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah,

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya minta sebagai hak asuh anak karena anak masih dibawa umur dan perlu bimbingan dan kasih sayang yang penuh kepada ibunya

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P- 4 dan keterangan saksi bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan pantas sebagai hak asuh untuk masa depan anak tersebut

Menimbang berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz dan belum berumur 12 tahun deserahkan hak asuhnya kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (Lalu Mahesa Paryandi Irvan bin Drs. H. Lalu Supardan, MM) terhadap Penggugat (Eka Huning Yuniarty, A.Md. Keb. Binti Sumarmo);
3. Menetapkan hak asuh anak dan pemeliharaan anak yang bernama Lalu Wahyu Antara Aji, umur 5 tahun berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 *Masehi*,

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Hafiz, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Sukarni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.

Drs. Hafiz, MH

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.. M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Sukarni, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	455,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	546,000

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0363/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)